

LURAH SEGOROYOSO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO
NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU KALURAHAN SEGOROYOSO
TAHUN 2025 - 2029

LURAH SEGOROYOSO,

- Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, perlu membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu di Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Segoroyoso tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Segoroyoso tahun 2025-2029.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Undang-undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
 5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 76);
10. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 4 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Segoroyoso (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2022 Nomor 4);
11. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2024 Nomor 3);
12. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2024 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO TENTANG TIM PEMBINA POSYANDU KALURAHAN SEGOROYOSO TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Segoroyoso yang selanjutnya disebut TP Posyandu Kalurahan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini ;
- KEDUA : TP Posyandu Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. Penasihat : Memberikan saran, masukan, dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Posyandu Desa.
 2. Ketua :
 - a. Memberikan arahan pelaksanaan program/ kegiatan TP Posyandu Desa;
 - b. Mengoordinasikan program/ kegiatan TP Posyandu Desa; dan
 - c. Memimpin pertemuan TP Posyandu Desa
 3. Sekretaris:
 - a. Melakukan tugas sekretariat TP Posyandu Desa dalam pengadministrasian yang berkaitan dengan teknis program/ kegiatan operasional Posyandu Desa; dan
 - b. Melaksanakan koordinasi teknis administrasi yang berkaitan program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh TP Posyandu Desa
 4. Bendahara : Melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggung jawaban, dan pelaporan keuangan TP Posyandu Desa

5. Ketua Bidang :
 - a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program/ kegiatan sesuai dengan masing-masing bidang; dan
 - b. Melaporkan hasil perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi bidang tugas yang menjadi tanggungjawabnya.
6. Anggota Bidang :
Membantu ketua bidang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan masing-masing bidang.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso dan/ atau dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Segoroyoso
Pada tanggal : 26 Juni 2025

Lurah Segoroyoso,

MIYADIANA

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur DIY cq. Kepala DPMKKPS DIY;
3. Bupati Bantul;
4. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
6. Panewu Pleret;
7. Ketua Bamuskal Kalurahan Segoroyoso;
8. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO
Nomor : 46 Tahun 2024
Tanggal : 26 Juni 2025
Tentang : TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
KALURAHAN SEGOROYOSO

**TIM PEMBINA POSYANDU KALURAHAN
SEGOROYOSO TAHUN 2025-2029**

NO	NAMA	JABATAN
1.	MIYADIANA	Penasihat
2.	JUNIYATI	Ketua TP Posyandu Kalurahan
3.	ERNA WIDIANINGSIH	Sekretaris
4.	LISNA FATIMAH	Bendahara
5.	SRI NURKHAYATI	Ketua Bidang Pendidikan
6.	SITI JUMANAH	Ketua Bidang Kesehatan
7.	ASRONAH	Ketua Bidang Sosial
8.	NUR SOLIKHAH	Ketua Bidang Pekerjaan Umum
9.	PRIMARTA DEWI MADRIM	Ketua Bidang Perumahan Rakyat
10.	RUSGIYANTI	Ketua Bidang Trantibumlinmas
11.	MASRIYAH	Anggota Bidang Pendidikan
12.	FAHMIYATUN	Anggota Bidang Kesehatan
13.	MUJIYEM	Anggota Bidang Sosial
14.	ERNA KARTIKAWATI	Anggota Bidang Pekerjaan Umum
15.	SITI LANJARWATI	Anggota Bidang Perumahan Rakyat
16.	SITI MAIMUNAH	Anggota Bidang Trantibumlinmas

LURAH SEGOROYOSO

MIYADIANA